

RISYWAH DALAM POLITIK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

¹Herdian Kertayasa

²Deny Guntara

³Irma Garwan

¹²³Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

¹herdian.kertayasa@ubpkarawang.ac.id

²deny.guntara@ubpkarawang.ac.id

³irma.garwan@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Praktek politik uang dalam pemilu merupakan salah satu permasalahan yang cukup rumit dan pelbagai kalangan. *Money politics* biasa diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu, seperti yang dimuat pada berita elektronik bahwa (*Bawaslu Tangkap 25 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu 2019, Mulai Sogokan Sembako Hingga Uang Tunai*, 2019). Padahal dalam Hukum Islam maupun Hukum Negara praktek suap-menyuap sangatlah dilarang dan perbuatannya termasuk dalam kategori *risywah*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan definisi *Risywah* menurut Hukum Islam dan mendeskripsikan Hukum *Risywah* dalam berpolitik menurut Perspektif Islam. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah *library research* atau penelitian kepustakaan, yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menjadikan data-data kepustakaan sebagai teori untuk dikaji dan ditelaah dalam memperoleh hipotesa atau konsepsi untuk mendapatkan hasil yang objektif. Dalam pengambilan data penulis mengambil dari beberapa sumber diantaranya: al-Quran, Hadis, Buku-buku, Kitab-kitab klasik dan referensi-referensi yang menunjang penelitian ini seperti pendapat para ulama dan para pakar hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelicin merupakan tindakan suap atau sogok (*risywah*) dengan tujuan memenangkan perkaranya atau memenuhi apa yang ia inginkan. Sebagian Ulama mengatakan praktek jual beli suara (*money politic*) dalam pemilu termasuk dalam kategori *risywah*. Bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya sama dengan tindakan korupsi. Perilaku *risywah* dalam politik terdapat perbedaan pendapat diantara dua hukum menurut ulama' fiqih (Haram atau Mubah) sesuai dengan situasi dan kondisinya. Implikasinya sebagai muslim yang *wara'* hendaknya lebih berhati-hati (*ihthiyat*) dalam berfikir, bersikap, dan berperilaku agar tidak terjurumus kepada kategori perbuatan *risywah*.

Kata kunci: Risywah, Money Politic, Suap, Hukum Islam

ABSTRACT

The practice of money politics in elections is one of the problems that complicates various circles. Money politics is usually defined as an effort to influence people's behavior by using certain rewards, as published in the electronic news that (*Bawaslu Arrests 25 Cases of Money Politics Ahead of the 2019 Election, Starting from Bribes of Basic Foods to Cash*, 2019). Whereas in Islamic law and state law the practice of bribery is strictly prohibited and the act is included in the category of *risywah*. This study aims to describe the definition of *Risywah* according to Islamic Law and to describe *Risywah* Law in politics according to the Islamic Perspective. The type of research used by the researcher is library research or library research, what is meant by library research is research that makes library data a theory to be studied and analyzed in obtaining a hypothesis or conception to obtain objective results. In collecting data the authors took from several sources including: the Koran, Hadith, books, classical books and references that support this research such as the opinions of scholars and experts

in Islamic law. The results of this study indicate that facilitation is an act of bribery or bribery (risywah) with the aim of winning the case or fulfilling what he wants. Some scholars say that the practice of buying and selling votes (money politics) in the post-conflict local election is included in the risywah category. Even a similar action, namely accepting and taking something that is not their right is the same as an act of corruption. Risywah behavior in politics there are differences of opinion between the two laws according to the scholars of fiqh (Haram or Mbah) according to the situation and conditions. The implication is that as a wara 'Muslim, you should be more careful (ihtiyat) in thinking, acting, and behaving so as not to fall into the category of risywah acts.

Keywords: Risywah, Money Politic, bribery, Islamic Law

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen penting dalam demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi para politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan, mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol). Kajian tentang partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya yang mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Menurut (Gatara, 2009) tujuan kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Oleh sebab itu adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Hal itu dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai (Mahfud, 2009).

Politik pada dasarnya sangat mulia sebagai perantara bagi tujuan terselenggaranya masyarakat yang adil, aman dan sejahtera. Karena hanya sebagai perantara (*wasilah*), bukan tujuan akhir (*ghayah*), politik seyogianya tak perlu dikultuskan, dilakukan secara membabibuta, hingga mengorbankan tujuan mulia dari politik itu sendiri.

Pemilihan umum adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan negara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat. Walaupun demikian pemilihan umum bukan satu-satunya tolak ukur dan disamping itu harus dilengkapi juga

dengan pengukuran kegiatan lainnya yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti kegiatan partai, lobbying dan sebagainya (Miriam & Politik, 2009).

Dalam komunikasi bermediasi dengan publik dikenal dengan istilah kampanye. Kampanye disampaikan kepada khalayak dengan suatu pesan yang dapat mereka terima dan sehingga pihak yang berkampanye memperoleh mayoritas terhadap suatu kepuasan politik, misalnya untuk memberikan surat kepada seorang kandidat atau partai atau untuk menentang lawan partai. Dalam kasus kampanye tertentu tujuannya adalah untuk memperoleh dukungan financial, dukungan komunikasi atau organisatoris, untuk menekan komisi pengambilan keputusan (Andrinus Pito, 2013).

Mekanisme proses pengangkatan pemimpin di Indonesia melewati proses pemilihan umum satu orang satu suara dalam pemilu, kini telah mendorong para kandidat pemimpin berlomba-lomba untuk meraup simpati dan dukungan suara. Kerap sekali demi meraih kekuasaan, jalan instan ditempuh; mengobral janji manis hingga menebar uang suap atau dalam bentuk barang yang bertujuan mempengaruhi orang agar memilih dirinya atau kelompoknya. Suap dalam bahasa Arab disebut *risywah*.

Di negara demokrasi seperti Indonesia, peluang untuk melakukan *risywah* (suap-menyuap) sangat terbuka lebar. Terutama semenjak diberlakukannya sistem Multi-partai. Hal ini bisa dicegah apabila sebuah hukum diberlakukan dengan tegas dan terikat serta membelakukan dalam UU yang disepakati. Tanpa mengecilkan arti penting dari semangat berdemokrasi masyarakat, berbagai dampak negatifpun muncul seperti ambisi yang berlebihan terhadap kekuasaan cenderung menghalalkan segala cara melalui politik uang (*money politic*) dan kampanye negatif (*negative campaign*) (al-Qur'an, 2012). Kampanye negatif lebih selektif dengan hanya menggugat hal-hal tertentu dari diri seorang calon yang dirasakan memiliki signifikansi besar dengan persoalan pemerintah dan kemasyarakatan (Andrinus Pito, 2013).

Risywah dalam politik atau lebih populer dengan sebutan *Money politic* (politik uang) dalam pemilu adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. *Money politic* umumnya dilakukan simpatisan, kader bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. *Money politic* dilakukan dengan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai atau calon legislatif (caleg) yang bersangkutan. Melihat kenyataan bahwa praktek *money politic* telah telah melekat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat bawah sampai atas. Tentunya bukan pekerjaan mudah untuk menghapus praktek tersebut, minimal melakukan proses penyadaran

masyarakat. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama seperti tokoh agama dan pemerintah.

Ramlan Surbakti dalam bukunya memahami ilmu politik mengatakan bahwa perilaku politik itu merupakan suatu kegiatan ataupun aktivitas yang berkenaan ataupun berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pembuatan keputusan politik sampai kepada pelaksanaan aktivitas politik secara periode (Surbakti, 1999).

Dalam konteks politik, perilaku *risywah* dalam politik seringkali di atasnamakan sebagai bantuan infaq, shadaqah, dan lain-lain. Pengalihan nama dan peristilahan moral *money politic* dalam peristilahan moral ini secara tidak langsung telah mendapatkan perlindungan secara sosial melalui norma kultural masyarakat yang memang melazimkan tindakan itu terjadi. Tatkala masyarakat menganggapnya sebagai tindakan wajar, maka kekuatan legal formal hukum akan kesulitan untuk menjangkaunya. Karena itu dibutuhkan kerangka kerja tafsir untuk memahami setiap makna tersimpan dibalik perilaku politik (*political hebaviour*), sehingga dapat memudahkan baik kita untuk memisahkan secara analitik antar pemberian yang bersyarat dengan nuansa suap, dan pemberian dalam arti yang sesungguhnya “bantuan“. Penafsiran perilaku politik (*political hebaviour*) ini mutlak dilakukan untuk menghindari cara pandang fiqh yang normatif, yakni penggunaan kaidah ushul fiqh secara tekstual tanpa dibarengi dengan penjelasan konteks persoalan yang sesungguhnya berdasarkan norma sosial (Umam, 2006).

Praktek politik uang dalam pemilu merupakan salah satu permasalahan yang cukup merumitkan pelbagai kalangan. Kontestasi pemilihan presiden dan legislatif yang kompetitif dan kompleks dianggap membuat praktik politik uang kian rawan. Salah satu titik yang paling rawan ialah ketika hari tenang dan pencoblosan, atau sering disebut serangan fajar (*Kompetisi Pemilu Semakin Sengit, Politik Uang “Semakin Rawan,”* 2019). Kemudian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerbitkan hasil patroli selama masa tenang kampanye jelang Pemilihan Umum atau Pemilu pada tahun 2019. Dalam patroli tersebut, Bawaslu masih menemui sejumlah pelanggaran. Sebanyak 25 pelanggaran berupa *money politic* atau politik uang ditemukan Bawaslu di 25 Kabupaten/Kota (*Bawaslu Tangkap 25 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu 2019, Mulai Sogokan Sembako Hingga Uang Tunai,* 2019).

Perilaku riswah, dalam konteks politik sekarang, seringkali diatasnamakan sebagai bantuan, dan lain-lain. Pergeseran istilah *money politics* ke dalam istilah moral ini secara tidak langsung telah menghasilkan perlindungan secara sosial melalui norma kultural masyarakat yang memang membiasakan tindakan itu terjadi. Tatkala masyarakat telah menganggapnya sebagai tindakan lumrah, maka kekuatan legal Hukum formal akan kesulitan

untuk menjangkaunya. Karena itu dibutuhkan kerangka kerja tafsir untuk memahami setiap makna yang tersimpan di balik perilaku politik (*political behaviour*) sehingga dapat memudahkan dalam pemisahan secara analitik antara pemberian yang sarat dengan nuansa suap, dan pemberian dalam arti sesungguhnya sebagai bantuan.

Sudah menjadi sebuah kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat, para calon pemimpin memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan dan menarik simpati dalam rangka pencitraan maupun saling welas-asih, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan undang-undang. Oleh karena itu, berapapun nilai yang diberi maupun yang diterima, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya segera melaporkannya pada KPK untuk dianalisis lebih lanjut. Maka dengan latar belakang ini penulis tertarik melakukan penelitian tentang *risywah* dalam politik menurut hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif desainnya bersifat umum, dan berubah-ubah atau berkembang sesuai dengan situasi di lapangan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh (Sugiyono, 2011) bahwa “metode ini disebut juga dengan metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan”. Selanjutnya (Putra & Lisnawati, 2012) menyebutkan “desain penelitian kualitatif biasanya bersifat global, tidak terperinci, tidak pasti dan sangat fleksibel”. Dengan demikian desain hanya digunakan sebagai asumsi untuk melakukan penelitian, oleh karena itu desain pada penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan terbuka.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yakni data deskriptif yang digambarkan dengan kata-kata. Penelitian *deskriptif kualitatif* bertujuan mengungkap masalah-masalah yang sesuai dengan peristiwa atau kenyataan yang ada. Sehingga penekanannya adalah memberikan gambaran secara obyektif mengenai keadaan sebenarnya dari objek yang akan dikaji (diteliti).

Waktu dan Tempat Penelitian

Menurut Husein Umar (2008:45) metode penelitian *cross sectional method*, yaitu metode penelitian dengan cara mempelajari objek dalam kurun waktu tertentu (tidak berkesinambungan dalam waktu panjang). Waktu penelitian yakni pada tanggal 1 Mei 2021, dan batas waktu penelitian berakhir pada tanggal 30 Oktober 2021. Setelah batas waktu yang telah ditentukan

itu habis, maka penelitian juga selesai, apabila dalam penelitian belum selesai maka dilakukan kembali surat riset penelitian.

Objek Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2011) definisi objek penelitian adalah sebagai berikut: “Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa objek penelitian merupakan sesuatu hal yang akan diteliti dengan mendapatkan data untuk tujuan tertentu dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sedangkan yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah telaah deskriptif tentang Risywah dalam politik menurut perspektif hukum Islam.

Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan- bahan pustaka yang relevan

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Metode dokumentasi adalah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis (Bungin, 2011). Hasil penelitian dari dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Teknik dokumen yang diambil dari beberapa sumber diantaranya: al-Quran, Hadis, Buku-buku, majalah elektronik, Kitab-kitab klasik dan referensi-referensi penunjang lainnya.

Teknik Analisis Data

Menurut Patton dalam (Moleong, 2001), analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti pengumpulan data (*Data Collection*), reduksi data (*Data Reduction*), *display* data verifikasi dan penegasan kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*).

Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinnya saja. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya yang didukung dengan studi dokumentasi.

Dalam hal ini penulis mengambil dari beberapa sumber diantaranya: al-Quran, Hadis, Buku-buku, Kitab-kitab klasik dan referensi-referensi yang menunjang penelitian ini, kemudian diinterpretasikan dari pendapat cendekiawan muslim, dan para pakar Hukum Islam untuk diambil kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Definisi *Risywah*

Risywah merupakan pemberian yang diberikan kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkara dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Defenisi lain, risywah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu (Thohari, 2018). Suap atau menyogok (memberi sogokan) disebut *i'tau al-risywah* oleh orang Arab, sedangkan menerima sogokan disebut *akhdhu al-risywah* (Mahjuddin, 2012).

Risywah secara istilah adalah nama yang disematkan pada sebuah pemberian yang bertujuan untuk membatalkan kebenaran atau untuk menegakkan atau melakukan kebatilan (kepalsuan; kezhaliman). Sehingga ketika seseorang memberikan sesuatu, tidak untuk membatalkan kebenaran, dan tidak untuk menegakkan atau melakukan kebatilan (kepalsuan; kezhaliman), tetapi untuk mendapatkan haknya, atau untuk menolak kezhaliman dan bahaya dari dirinya, keluarganya, atau hartanya, ini diperbolehkan. Orang yang memberi tidak berdosa, tetapi orang yang mengambilnya berdosa, karena mengambil barang yang bukan haknya (Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 2006). Berikut beberapa definisi *risywah* menurut para pakar: 1) Ibnul Atsir "*Risywah* (suap) adalah sesuatu yang menghubungkan kepada keperluan dengan bujukan" (Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 2006), 2) Yusuf al-Qardhawi mengatakan, *risywah* adalah "uang yang diberikan menjatuhkan hukuman yang menguntungkannya" (al-Qardawi, 1994), 3) Abd al-Azhim Syam al-Haq, *risywah* adalah sebuah perantara untuk dapat memudahkan urusan dengan pemberian sesuatu atau

pemberian untuk membatalkan yang benar atau untuk membenarkan yang batil. Penyuaipan adalah dilakukan demi mengharapkan kemenangan dalam perkara yang diinginkan seseorang, atau ingin memudahkan seseorang dalam menguasai hak atas sesuatu” (Tim Penulis Depdikbud RI, 1980), dan 4) Al-Gharyani berpendapat, *risywah* adalah upaya untuk mendapatkan sesuatu dengan rekayasa dan membayarkan sejumlah uang (Abdurrahman al-Gharyani, 2004).

Setelah dikemukakan berbagai versi definisi *risywah*, maka dapat digaris bawahi bahwa unsur-unsur *risywah* adalah: 1) penerima *risywah*, yaitu orang yang menerima suatu dari orang lain baik berupa harta atau uang maupun jasa supaya melaksanakan permintaan penyuaip, padahal tidak dibenarkan oleh syara” baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa, 2) pemberi *risywah*, yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuan, 3) suapan, yaitu harta atau uang maupun jasa yang diberikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan atau diminta.

Menurut (Thohari, 2018) adapun tindakan yang termasuk kategori *Risywah* yaitu jika memenuhi unsur-unsur berikut: a) adanya ‘*athiyah* (pemberian), b) ada niat *istimalah* (menarik simpati orang lain), c) *risywah* diserahkan untuk: 1) *Ibthal al-haq* (membatalkan yang benar), 2) *Ihqaq al-bathil* (merealisasikan kebathilan), 3) *Al-mahsubiyah biqhoiri al-haq* (mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan), 4) *Al-hushul ‘ala al-manafi’* (mendapat kepentingan yang bukan menjadi haknya), 5) *Al-hukmu lahu* (memenangkan perkaranya).

Oleh karena itu, menurut al-Jurjani *risywah* (sogokan) adalah suatu pemberian yang disampaikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya atau dengan kata lain pemberian yang tidak benar (An-Nablis, n.d.). Dengan demikian sogokan merupakan upaya untuk memberi atau menerima sesuatu yang belum tentu haknya.

Hukum Islam

Hukum Islam (*Al-Islam Al-Fiqh*) adalah Ilmu tentang hukum *syara’* tentang perbuatan manusia (*amaliah*) yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Pendapat lain mengatakan “Himpunan hukum *syara’* tentang perbuatan manusia (*amaliah*) yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci (Syafe’i, 2010).”

Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut “hukum syara”, sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, “hukum syara” adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam al-Quran dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari al-Qur’an. Namun al-Qur’an itu bukanlah

kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu; dengan istilah lain, al-Qur'an itu mengandung norma hukum (Kutbuddin, 2008).

Jadi, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya (Abdullah, 1994).

Dalam (Aibak, 2017) menurut Amir Syarifuddin hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama islam.

Membicarakan pengkatagorian untuk sumber hukum Islam, maka akan banyak spekulasi pambagian. Ada yang mengatakan empat (Al-Quran, Hadis, Ijmak dan Qiyas), ada pula yang mengatakan hanya tiga (tanpa mengikutkan qiyas). Namun yang pasti dan diakui untuk semua kalangan adalah dua yakni Al-Quran dan Hadis. Sedangkan untuk dua lainnya memerlukan kajian yang lebih dalam.

Pembahasan

Risywah Menurut Hukum Islam

Seseorang akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan yang diinginkannya. Baik sesuatu itu berupa benda atau bukan (seperti kedudukan/jabatan). Baik sesuatu itu memang layak untuk diperolehnya atau tidak. Di antara cara yang ditempuh adalah dengan memberi apa yang disebut dengan "pelicin". Pelicin merupakan sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang pejabat atau lainnya agar dia mendapatkan apa yang sesungguhnya tidak patut atau tidak layak untuknya (Jamil, 2017). Pelicin juga bisa berarti sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang pejabat atau lainnya untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan maksud hanya memperlancar dan mempercepat urusannya.

Pelicin merupakan tindakan suap atau sogok (*risywah*) sebagaimana yang dituliskan dalam *Al-Mausuah Al-Fiqhiyyah* bahwa *risywah* adalah: "pemberian sesuatu dengan tujuan membatalkan suatu yang haq atau untuk membenarkan suatu yang bathil". Pelicin artian kedua bisa juga berarti suap/sogok atau *risywah* sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Fayyumi dalam *Al-Misbah Al-Munir* yang menegaskan bahwa *risywah* adalah pemberian

yang diberikan seseorang kepada hakim atau selainnya untuk memenangkan perkaranya atau memenuhi apa yang ia inginkan (Jamil, 2017).

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, tidak hanya sebagai suatu sistem kepercayaan dan peribadatan, akan tetapi juga sebagai suatu pedoman hidup umat manusia yang sumber-sumbernya terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, tata cara atau etika dalam hidup bermasyarakat atau juga disebut *way of live* bagi pemeluknya.

Dalam hukum Islam sendiri, suap menyuap itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk dalam kategori *risywah*. *Risywah* merupakan pemberian cara yang tidak benar yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar (Muhsin, 2001). Dengan cara bathil inilah sebuah ketentuan berubah, sehingga menyakiti banyak orang. Maka wajar bila ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pemutusan hukum bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebab sogokan akan membuat hukum menjadi tidak adil, selain itu tata kehidupan menjadi tidak jelas (Muhsin, 2001).

Dalam Islam, suap dinilai sebagai perbuatan mempertukarkan Allah dengan sesuatu yang bersifat materi, karena tindakan suap merupakan manifestasi ketundukan seseorang pada wujud material selain Tuhan dan tentunya ini bertentangan dengan nilai Tauhid sebagai institusi pembebasan penganutnya dari berhala dan belenggu selain Tuhan (Mas' oed, 2003).

Di samping dapat merugikan orang lain yang menjadi lawannya, juga merusak nilai-nilai yang seharusnya ditegakkan penerima risywah, yang memakan harta hasil risywah, sesungguhnya memakan yang bukan haknya. Artinya, di samping secara hukum ia bersalah menerima uang, barang dan lain-lain yang dilarang, ia juga memakan harta kekayaan dari perbuatan yang tidak dibenarkan dalam (Mujianto, 2018).

Suap dikategorikan oleh Fuqaha sebagai perbuatan bathil yang mengandung dosa, berarti hukumnya haram, sama halnya dengan keterangan dalam Al-Quran yang mengharamkan memakan harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, sebagaimana keterangan Al-Quran dalam Surah An-Nisa' ayat 29 yang mengatakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa' : 29)

Allah SWT juga berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 5:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah: 188)

Rasulullah SAW sangat tegas mengatakan, bahwa suap hukumnya haram, dengan memberikan istilah laknat dari Allah, sebagaimana keterangan hadis yang mengatakan :
Hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ

"Dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Rasulullah SAW. melaknat penyuaap dan penerima suap dalam masalah hukum." (HR. Ahmad dan Imam empat Hadits, Hadits Hasan menurut Tirmidzi dan shahih menurut Ibnu Hibban).

Demikian pula di dalam riwayat Abu Dawud, juga tidak disebutkan. Tambahan lafal fil hukmi itu hanya ada dalam riwayat Nasa'i. Rasulullah SAW juga bersabda;

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

"Rasulullah SAW. melaknat orang yang menyuaap, yang menerima suap, dan orang yang menjadi perantara di antara keduanya." (HR. Tirmidzi)

Orang yang menyuaap, yang menerima suap, dan yang menjadi perantaranya dilaknat melalui lisan Rasulullah SAW. Kerusakan suatu masyarakat yang ditimbulkan karena praktek suap-menyuaap tidak dapat dianggap enteng, sebab akan mempengaruhi setiap sistem yang ada. Di samping itu praktek ini menjadikan segala sesuatu tidak dapat sempurna tanpanya (Qardhawi, 2001).

Apabila ditela'ah lebih jauh, ternyata hadis-hadis Rasulullah itu bukan hanya mengharamkan seseorang memakan harta hasil dari suap-menyuaap saja, tetapi juga diharamkan melakukan hal-hal yang bisa membuat suap-menyuaap itu berjalan. Maka yang diharamkan itu bukan hanya satu pekerjaan yaitu memakan harta suapmenyuap, melainkan tiga pekerjaan sekaligus, yaitu penerima suap, pemberi suap, dan mediator suap-menyuaap. Sebab tidak akan mungkin terjadi seseorang memakan harta hasil dari orang suap-menyuaap, kalau tidak ada yang menyuaapnya. Maka orang yang melakukan suap-menyuaap pun termasuk mendapat laknat dari Allah juga. Sebab karena pekerjaan dan inisiatif dia-lah maka ada orang yang makan harta suap-menyuaap. Dan biasanya dalam kasus suap-menyuaap seperti itu, ada pihak yang menjadi mediator atau perantara yang bisa memuluskan jalan.

Mayoritas pemuka ulama Syafi'i Abu Thayib, Mawardi, dan Ibnu Sibagh berkata "Jika seseorang memberi suap untuk memutuskan hukum secara tidak benar atau menahan supaya tidak memberi hukum dengan benar, maka hukumnya haram. Tapi jika dia memberi suap agar hak-haknya tercapai, maka tidak diharamkan baginya, meskipun haram bagi orang menerimanya, sebagaimana tidak ada salahnya buat dia jika ingin membebaskan tawanan dengan tebusan hartanya" (An-Nablis, n.d.).

Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi berkata: "Termasuk perbuatan maksiat adalah menerima suap/*risywah*". Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang hakim atau lainnya, agar keputusannya memihak si pemberi atau mengikuti kemauan pemberi, sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-Mishbab. Pengarang kitab al-Ta'rifat berkata: "Suap adalah sesuatu yang diberikan karena bertujuan membatalkan kebenaran atau membenarkan kesalahan".

Para tokoh dan pemuka madzhab Hambali di antaranya Syaikh Mansur Al-Bahwati dalam syarh Al-Iqna'a berkata, "Haram untuk menerima suap. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar RA

لَعْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

"*Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi dan menerima suap*".

Suap adalah sesuatu yang diberikan setelah adanya permintaan. Jika orang yang akan memberikan suap untuk membentengi dia dari kedzaliman, dan dia berada di jalan yang benar, maka hukumnya halal. Atha', Jabir bin Zaid, dan Hasan berpendapat, "Seseorang boleh menebus dirinya sendiri dengan hartanya, sebagaimana seseorang yang menebus tawanan dengan hartanya. Tapi hakim tidak boleh (haram) menerima hadiah tersebut." (An-Nablis, n.d.).

***Risywah* Dalam Berpolitik Perspektif Hukum Islam**

Dalam pengertian secara umum *risywah* dalam politik dapat diartikan sebagai sebuah upaya untuk mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan *risywah* dalam politik merupakan sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan.

Dapat dipahami bahwa *risywah* dalam politik merupakan sebuah tindakan membagi-bagi uang (berupa uang milik partai atau pribadi). Publik bisa memahami *risywah* dalam politik sebagai praktik pemberian uang atau barang atau iming-iming sesuatu kepada masa (*voters*) secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis (*political again*). Artinya tindakan *risywah* politik itu dilakukan secara sadar oleh pelakunya.

Kesulitan mengambil persepsi yang tegas di kalangan pemimpin masyarakat cukup membingungkan masyarakat. Ketika beberapa agamawan menyatakan bahwa *money politics* itu haram, penilaian beberapa agamawan yang lain tidak se ekstrem itu. Menteri Agama Malik Fadjar, seperti yang dikutip oleh Ismawan dalam *money politics*, tidak mau secara tegas mengatakan hukum praktik *money politics* haram. Dia mengaku sulit mengatakan hukumnya dengan dalil-dalil yang jelas berkaitan langsung dengan soal ini (Ismawan, 1999).

Risywah dalam politik, tampaknya semakin lama semakin mendarah daging di tengah-tengah masyarakat, dan tentunya hal ini didorong oleh berbagai faktor, diantaranya: 1) masih kurangnya komitmen pejabat atau pegawai dan sebagian masyarakat dalam memegang nilai-nilai keimanan, misalnya perasaan diawasi oleh Allah SWT, sadar bahwa hidup ini sementara, dan keyakinan akan perhitungan amal pada hari kiamat, 2) masih kurangnya komitmen pejabat atau pegawai dan sebagian masyarakat dalam memegang nilai-nilai moral misalnya: jujur, berkata benar, bersih, menjaga rasa malu (*'iffah*) serta menjaga kehormatan diri, 3) masih kurang ketatnya sistem pemantauan dan pengawasan yang efektif dari atasan sampai bawahannya, dan walaupun ada mereka pun cenderung menunda-nunda pelaksanaannya atau bahkan acuh tak acuh seolah-olah tidak tahu, dan 4) masih merebaknya budaya Nepotisme, basa basi, dan lobi-lobi sedang konsentrasi hanya pada titik-titik pengecualian disertai ketiadaan komitmen memegang peraturan, *system*, kaidah, dan prosedur.

Juga masih minimnya sosok pimpinan yang dapat diteladani dan dijadikan panutan sehingga masyarakat menganggap bahwa siapa pun yang nantinya menjadi pimpinan, tidak akan mampu merubah nasib mereka, yang pada akhirnya menjadikan masyarakat melakukan jual beli suara bagi pihak-pihak yang berkepentingan

Menurut Yusril Ihza Mahendra, definisi *risywah* politik sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan, kalau kasus *risywah* politik bisa di buktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan. Tapi kalau penyambung adalah figur anonim (merahasiakan diri) sehingga kasusnya sulit dilacak, tindak lanjut secara hukum pun jadi kabur (Ismawan, 1999).

Politik uang dalam pemilu bisa dibedakan berdasarkan faktor dan wilayah operasinya yaitu: a) lapisan atas yaitu transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan elit politik (pimpinan partai/ calon presiden) yang akan menjadi pengambil kebijakan/ keputusan politik pasca pemilu nanti. Bentuknya berupa pelanggaran dana perseorangan, Penggalangan dana perusahaan swasta, pengerahan dana terhadap BUMN/ BUMD. Ketentuan yang terkait dengan masalah ini berupa pembatasan sumbangan dana kampanye, b) lapisan tengah yaitu

transaksi elit politik (fungsionaris partai) dalam menentukan calon legislatif/ eksekutif dan urutan/ pasangan calon. Bentuknya berupa uang tanda jadi caleg, uang harga nomor, uang pindah daerah pemilihan dan lain-lain. Sayangnya tidak satu pun ketentuan peraturan perundangan pemilu yang memungkinkan untuk menjerat kegiatan tersebut (politik uang). Semua aktivitas disini dianggap sebagai masalah internal partai, c) lapisan bawah yaitu transaksi antara elit politik (caleg dan fungsionaris partai tingkat bawah) dengan massa pemilih. Bentuknya berupa pembagian sembako, “Serangan fajar”, ongkos transportasi kampanye, kredit ringan, peminjaman dan lain-lain. Dalam hal ini ada ketentuan administratif yang menyatakan bahwa calon anggota DPRD/ DPD (pasangan calon presiden dan/ atau tim kampanye yang terbukti menjanjikan dana dan/ atau memberi materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dapat dibatalkan pencalonannya oleh KPU.

Memberi suap untuk mendapatkan jabatan hakim atau kekuasaan wilayah (kepala desa, bupati, gubernur, presiden, anggota legislatif, atau jabatan lainnya-pen), hukumnya haram bagi pemberi dan penerimanya (Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 2006). Dengan demikian *risywah* dalam politik menurut fatwa tersebut hukumnya haram. Di dalam (Musthafa, 1989), di sebutkan bahwa arti kata *mushana'ah* adalah melakukan sesuatu untuk orang lain agar orang tersebut melakukan hal lain untuknya sebagai balasan perlakuannya tersebut.

Karena itulah dari diskursus yang tergelar, belum ada kesimpulan tegas mengenai *money politics*. Tidak ada batas-batas jelas antara praktik jual beli suara dan pengeluaran uang dari partai untuk keperluan yang kongkrit. Garis demarkasi antara *money politics* (politik uang) dan *political financing* atau pembiayaan kegiatan politik masih sangat kabur (Ismawan, 1999). Meskipun demikian bukan berarti tidak ada yang mencoba mendefinisikan istilah *money politic*.

Salah satunya, *money politics* biasa diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada pula yang mengartikan *money politics* sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu dapat terjadi dalam jangkauan yang lebar, dari pemilihan kepala Kelurahan sampai pemilihan umum di suatu negara (Ismawan, 1999).

Publik memahami *money politics* sebagai praktik pemberian uang atau barang atau memberi iming-iming sesuatu, kepada massa (*voters*) secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis (*political gain*). Artinya, tindakan *money politics* itu dilakukan secara sadar oleh pelaku.

Definisi ini nampaknya kurang akurat ketika dipakai untuk menganalisis kasus seperti pembagian sembilan bahan pokok oleh partai atau orang tertentu kepada masyarakat. Kalau motifnya adalah semata-mata untuk membantu masyarakat, tentunya pemberian itu bukan *money politics* walaupun tetap mendapatkan *political gain* dari aktivitasnya itu.

Dengan hadirnya berbagai definisi di atas, menunjukkan belum adanya definisi *money politics* yang bisa dijadikan acuan. Hal inilah yang seringkali membuat bingung untuk mengkategorikan sebuah peristiwa tergolong *money politics* atau bukan. Implikasinya, beberapa pihak dapat secara leluasa melakukan tindakan yang sebenarnya sudah menjurus pada *money politics*, tanpa bersedia dikatakan melakukan praktik *money politics*.

Pendapat madzhab yang empat sepakat mengatakan bahwa suap hukumnya adalah haram, namun dengan pengecualian yakni dengan tujuan yang haq. Ijma' ulama juga menyatakan bahwa suap itu haram baik bagi qadhi ataupun pegawai atas nama sedekah atau yang lainnya. Hanya saja mayoritas ulama membolehkan *risywah* (penyuapan) yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan haknya dan atau untuk mencegah kezaliman orang lain, dimana dosanya tetap ditanggung orang yang menerima suap (*al-murtasyi*) (Thohari, 2018).

Dalam hal ini para ahli fiqih akhirnya memunculkan beragam *Qaul* (pendapat), yaitu: **a) mengatakan Haram** dalam kondisi apapun. Landasan yang dipakai oleh kelompok ini adalah keumuman makna dan dalalah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang memberi suap, penerima suap, sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antara keduanya. Pelaku *money politics*/penyuap dianggap berdosa karena telah membantu perbuatan haram dan ia pun harus dikenai hukum sesuai dengan kebijakan hakim, **b) boleh** jika memang dalam keadaan darurat pendapat ini mengacu pada kaidah syara' yang mengatakan : (الضرر تبيح المحظورة) “Keadaan darurat memperbolehkan Hal-hal yang terlarang”.

Berdasarkan pendapat tersebut seseorang memiliki hak yang terbengkalai atau kemaslahatan yang tertunda, dan tidak akan dapat memperolehnya ataupun merealisasikan kemaslahatan tersebut kecuali dengan melakukan *Risywah* dalam politik, maka dalam situasi demikian si penyuap tidak berdosa namun dosanya dibebankan sepenuhnya kepada si penerima suap, dalam hal ini pengusung pendapat kedua telah menyusun rambu-rambu syara' yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang terpaksa harus melakukan *risywah* dalam politik sebagai berikut: “Pelaku telah menempuh seluruh jalur resmi, legal dan halal sebelum mencapai titik nadir yang memaksanya untuk melakukan *risywah* dalam politik. *Risywah* dalam politik tersebut dilakukan hanya untuk memperoleh haknya tanpa ada unsur melanggar

atau merampas hak orang lain. Kemaslahatan yang ingin dicapainya dengan *risywah* dalam politik tersebut harus legal dan sesuai dengan Syara' (Syahathah, 2003). Kezaliman yang memaksanya untuk melakukan *risywah* dalam politik sudah terjadi secara empirik, bukan hanya sekedar perkiraan. Selama melakukan hal tersebut ia harus merasa tidak menginginkannya, tidak melampaui batas dan tidak pula mengikuti hawa nafsunya.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Risywah dalam politik merupakan sebuah tindakan membagi-bagi uang (berupa uang milik partai atau pribadi). Publik bisa memahami *risywah* dalam politik sebagai praktik pemberian uang atau barang atau iming-iming sesuatu kepada masa (voters) secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis (*political again*). Artinya tindakan *risywah* politik itu dilakukan secara sadar oleh pelakunya.

Money politics biasa diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada pula yang mengartikan *money politics* sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu dapat terjadi dalam jangkauan yang lebar, dari pemilihan kepala Kelurahan sampai pemilihan umum di suatu negara.

Risywah dalam politik merupakan semua tindakan yang disengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang menurut ketentuan undang-undang atau dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu.

Menurut sebagian ulama mengatakan praktek jual beli suara (*money politic*) dalam pemilu termasuk dalam kategori *risywah*. Bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya sama dengan tindakan korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyelewengan dan penggelapan harta negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Perilaku *risywah* dalam politik terdapat perbedaan pendapat diantara dua hukum menurut ulama' fiqih (Haram atau Mubah) sesuai dengan sikapnya. implikasinya sebagai muslim yang *Wara'* hendaknya lebih berhati-hati (*ihtiyat*) dalam berfikir, bersikap, dan berperilaku. Lebih baik menjauhi menjauhi hal tersebut daripada ada berada dalam sebuah hukum yang diperselisihkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani.
- Abdurrahman al-Gharyani, A.-S. (2004). *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*. Pustaka Progresif.
- Aibak, K. (2017). Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(2).
- al-Qardawi, A.-S. Y. (1994). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. al-Maktab al-Islami.
- al-Qur'an, T. P. (2012). *Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia.
- An-Nablis, A. G. B. I. (n.d.). *Tahqiq AL-Qadiyah Fii Al-Farq Baina Ar-Risywah Wa Al-Hadiyah*. Diterjemahkan oleh Muh Fudhail Rahman Sahrir Nuhun, Hukum Suap Dan Hadiah, Cet.
- Andrinus Pito, T. (2013). , *Mengenal Teori-teori politik* (3rd ed.). Nuansa Cendekia.
- Bawaslu Tangkap 25 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu 2019, Mulai Sogokan Sembako hingga Uang Tunai*. (2019). <https://www.tribunnews.com/>
<https://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/04/16/bawaslu-tangkap-25-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-2019-mulai-sogokan-sembako-hingga-uang-tunai>
- Bungin, B. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif edisi kedua*. Jakarta: Kencana.
- Gatara, S. (2009). *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ismawan, I. (1999). *Money politics: pengaruh uang dalam pemilu*. Media Pressindo.
- Jamil, M. (2017). *Fikih Perkotaan*.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait. (2006). *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah AlKuwaitiyah*. Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait.
- Kompetisi pemilu semakin sengit, politik uang "semakin rawan."* (2019).
[Www.Bbc.Com/Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47747515](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47747515)
- Kutbuddin, A. (2008). *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mahfud, M. (2009). *Politik hukum di Indonesia/Prof. DR. Moh. Mahfud MD*.
- Mahjuddin. (2012). *Masail al-Fiqh*. Kalam Mulia.
- Mas' oed, M. (2003). *Politik Birokrasi dan Pembangunan*.
- Miriam, B., & Politik, D. I. (2009). Gramedia Pustaka Utama. *Jakarta Tahun*.
- Moleong, L. J. (2001). *Metodologi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhsin, A. bin A. (2001). *Suap Dalam Pandangan Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insana.
- Mujianto, M. (2018). *Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo tentang money politic*. IAIN Ponorogo.
- Musthafa, I. (1989). dkk, *al-Mu'jam al-Wasith. Juz. I (CD-ROM Al-Maktabah Al-Syamilah)*.
- Putra, N., & Lisnawati, S. (2012). *Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Qardhawi, Y. (2001). *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah. Terj. Asad Yasin, Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 620–621.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Surbakti, R. (1999). *Memahami ilmu politik*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Syafe'i, R. (2010). *Rachmat, ilmu ushul fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syahathah, H. (2003). *Suap dan Korupsi dalam Perspektif Syariah*. Amzah.
- Thohari, F. (2018). *Hadis Ahkam: kajian hadis-hadis hukum pidana Islam (hudud, qishash, dan ta'zir)*. Deepublish.
- Tim Penulis Depdikbud RI. (1980). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pustaka Panjimas.
- Umam, A. K. (2006). *Kiai & budaya korupsi di Indonesia*. Rasail.

